

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sifatnya universal dalam artian bahwa terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan (suku, sosial, agama dan ras).¹ Dapat dikatakan manusia normal yang sudah dewasa tentunya memiliki impian untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang diinginkan menjadi pendamping hidupnya, dan untuk melangsungkan perkawinan tentunya memiliki tata cara, aturan, serta syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh hukum.

Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UUP). Perkawinan merupakan dasar dalam pembentukan keluarga, sudah barang tentu perkawinan bersifat sakral dan tidak dapat dipisahkan dari aspek religius.² Hal itu berdasarkan dari definisi perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan “ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Santoso, Desember 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan*, *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Adat. Yudisia*, Vol. 7, No. 2, hlm. 414, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm. 9.

Aspek religius (agama/rohani) sangat terlihat jelas dalam definisi perkawinan menurut undang-undang tersebut hal ini juga berdasarkan pada sila pertama Pancasila. Dimana ini akan berimplikasi pada pentingnya unsur agama dalam perkawinan di samping unsur yuridis dan sosial. Dengan kata lain perkawinan di Indonesia memiliki 3 (tiga) aspek yakni aspek yuridis (formal), sosial, agama.³

Melihat fungsi religius/agama dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan tidak bisa dipisahkan dari aspek agama, terutama ketika Undang-undang Perkawinan telah menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat (1)) UUP. Secara sederhana inti pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan menjadi sah ketika hukum agama pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tidak melarangnya. Artinya hukum perkawinan menjadi sah atau tidaknya itu dikembalikan kepada agama calon pasangan, setelah sahnya perkawinan barulah dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan perkawinan itu harus dicatatkan, peran negara di sini hanya untuk kepentingan administrasinya saja. Di samping itu dengan kata lain bahwa hukum agama memiliki peranan yang sangat penting di samping hukum positif Indonesia. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku, agama.⁴

³ Sri Wahyuni, 2011, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 134, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1215/1945>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

⁴ Gina Lestari, 2015, *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, hlm. 31, <https://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5437/2037>, diakses pada hari Selasa, 10 oktober 2023.

Terkhusus untuk multikultural agama di Indonesia dalam penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan itu secara eksplisit menyatakan bahwa ada 6 (enam) agama resmi yang diakui di Indonesia, yakni Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha, dan Agama Konghucu.⁵

UUP tidak memberikan ruang pengaturan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.⁶ Banyaknya perkawinan beda agama yang sering terjadi di masyarakat, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi pernah melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 2 ayat (1) dengan Nomor Putusan 68/PUU/XII/2014 yang isinya menolak terhadap pengujian tersebut, dengan pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi bahwa syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah sah sepanjang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan kedua belah pihak.

Hakim ialah seseorang pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebuah perkara (Pasal 1 KUHAP) jo. Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim di Indonesia harus mampu merefleksasikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta

⁵ Nazmudin, 2017, *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jounal Of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, hlm. 23, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/268>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

⁶ Wedya Laplata, 2014, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal Yurisprudence, Vol. 4, No. 2, hlm. 15, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4206>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka ketika hakim mengadili suatu perkara harus bertindak sebagai berikut; dalam hal kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas maka hakim tinggal menerapkan hukum tersebut; dalam hal kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim dengan kewenangannya akan bertindak untuk menafsirkan hukum atau undang-undang melalui metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum; dalam hal kasus yang belum ada hukum atau undang-undang tertulis yang mengaturnya, maka di sini hakim dengan kewenangannya harus menemukan hukumnya dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁷

Putusan yang ideal adalah suatu putusan yang mengandung unsur-unsur kepastian, keadilan, kemanfaatan dan harus memenuhi unsur dari nilai Pancasila serta UUD 1945 yang mana aturan yang satu sejalan dengan aturan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik antar norma atau dapat dikatakan hakim dalam memutuskan juga harus tunduk pada aturan atau undang-undang yang telah ada. Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama salah satunya perkawinan beda agama di Bandung yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan oleh pemohon yaitu:

⁷ Asep Nursobah, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

- 1) Jefri Indraputra, lahir di Bandung, tanggal lahir 20 Juni 1992, Laki-Laki, Alamat Jl. Plesiran No. 16 Rt. 006 RW. 006, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Cablong, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia yang memegang NIK: 3273022006920007. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;
- 2) Stefani Emilia, Lahir di Bandung, Tanggal Lahir 22 Mei 1994, Perempuan, Alamat Jl. H. Kurdi Baru No. 6 Rt. 012 RW. 001, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia yang memegang NIK: 3273106205940001. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri Bandung dalam salah satu pertimbangannya menyatakan “...bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974...” Sebagaimana larangan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 8 UUP huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan itu dilarang ketika mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kemudian disalah satu pertimbangan lainnya yakni “Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan

kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989)". Di sini pertimbangan ini hakim sudah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sah sepanjang kedua orang itu memeluk agama yang sama, namun dalam kasus kedua orang yang memeluk agama yang berbeda dan ingin melangsungkan perkawinan hakim berlandaskan pada Putusan MA NO.1400/K/Pdt/1986 di mana setelah putusan ini sudah ada lagi penetapan terbaru yakni Putusan MA No. 1977K/Pdt/2017 secara singkat di sini pemohon pria beragama Kristen dan wanita beragama Islam, sebelumnya mereka sudah meminta penetapan Pengadilan Negeri Blora untuk menetapkan perkawinan beda agama namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menolak kemudian para pemohon mengajukan Kasasi dan di sini MA memperkuat putusan Pengadilan Negeri Blora tingkat pertama yang kemudian hasil dari Majelis Hakim MA menolak perkawinan beda agama. Di samping itu sebelumnya juga ada putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, di mana para pemohon di sini ingin mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara singkat para pemohon menginginkan agar perkawinan beda agama itu diperbolehkan dengan latar belakang pemohon ialah orang yang agamanya melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada akhirnya MK di sini menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Pada akhirnya Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkawinan perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dan telah memberikan putusan Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Bandung dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Berdasarkan putusan itu pemohon sudah mendapatkan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di mana para pemohon dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Islam dan Katolik), memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk dapat mencatatkan dan menikahkan pasangan tersebut. Dari putusan itu hakim mengabulkan dan mengizinkan permohonan dari pemohon untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik dan merasa ingin mengetahui lebih dalam, maka dari itu peneliti ingin menulis karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Terkait Dengan Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat ialah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.?

2. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan beda agama dari adanya penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama yang ditimbulkan dari adanya penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjadi suatu yang bermanfaat sebagai sumbangsih dalam Hukum Perkawinan yang berlaku, terlebih khususnya lagi dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan kelak manfaatnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum perkawinan, terutama dalam hal penegakkan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang sedang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di bawah ini peneliti akan memaparkan beberapa referensi yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini. Untuk membuktikan keaslian penelitian ini, maka di sini peneliti menghadirkan hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Erleni dengan judul jurnal “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama yang diakibatkan dari ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama yakni dengan melihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan pencatatan perkawinan juga dapat dicatatkan dengan syarat perkawinan tersebut mendapatkan izin dan ditetapkan oleh pengadilan dan pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.⁸ Perbedaan peneliti dengan jurnal ini ialah yang menjadi titik fokus pada peneliti sebelumnya itu untuk menemukan cara mengisi kekosongan hukum pada Undang-Undang Perkawinan jika dilihat dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada putusan hakim yang mengabulkan

⁸ Erleni, 2022, *Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia I*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, hlm. 114, <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/715>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

perkawinan beda agama di sini ingin melihat dari apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

Kedua, penelitian oleh Ellia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan dengan judul jurnal “Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2023. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui yakni Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama, hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyimpangan dimasyarakat pasangan beda agama yang meminta penetapan pengadilan lebih mengutamakan agar perkawinan mereka diakui negara dan mendapatkan kepastian hukum.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yakni ingin apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

Ketiga, penelitian oleh Amal Zainun Naim dengan judul tesis “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan

⁹ Ellia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan, 2023, *Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 9, No. 1, hlm. 35, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/194/71>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

Mahkamah Agung Tahun 1986 dan 2017 memiliki perbedaan, dari aspek yuridis putusan Mahkamah Agung Tahun 1986 menganggap kasus *a quo* merupakan kekosongan hukum sedangkan putusan Mahkamah Agung Tahun 2017 memuat aspek yuridis yaitu menggunakan Pasal 2 ayat (1) sebagai landasan terhadap kasus *a quo*, dan bersifat normatif karena memang menurut hakim keinginan pemohon untuk melanjutkan perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing adalah hal yang tidak dibenarkan.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini akan mengkaji apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

Keempat, penelitian oleh Renaning Galih Alif Mugrahani dan Widhi Cahyo Nugroho dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 650/Pdt.P/2022/PN. JKT SEL). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan akan sah hukumnya jika dilakukan berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam kasus perkara tersebut, menurut hakim karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung keputusan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama ataupun kepercayaan antara calon suami

¹⁰ Amal Zainun Naim, 2019, *Analisis Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomot 1977 K/Pdt/2017)*, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

ataupun isteri merupakan suatu larangan perkawinan di mana hal tersebut dalam Pasal 27 UUD NRI 1945.¹¹ Perbedaan dengan penelitian di sini yakni objek putusan perkara No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg, kemudian di sini akan membahas apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

Kelima, penelitian oleh Rudy Arifianto Qomarud Rizal dengan judul tesis “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum hakim dalam memperbolehkan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara (agama Islam) dengan Eka Debora Sidauruk (agama Kristen) berdasarkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama (Pasal 27 UUD), mengisi kekosongan hukum, dan berlandaskan pada Putusan MA No. 1400/K/Pdt/1986. Serta akibat hukum atas pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan dan perkawinan itu dilarang oleh agama Islam berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 221. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan umat beda agama ditetapkan oleh pengadilan. Dan KUA serta pencatatan sipil berhak menolak sehingga selain

¹¹ Renaning Galih Alif Mugrahani dan Widhi Cahyo Nugroho, 2023, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 650/Pdt.P/2022/PN. JKT. SEL.)*, Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial-Politik Indonesia, Vol. 3, No. 2, hlm. 15, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3282412>, diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2023.

perkawinan tersebut tidak sah akan terancam juga tidak bisa di catat oleh negara.¹² Perbedaan dengan penelitian di sini yakni objek putusan perkara No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg, kemudian di sini akan membahas apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

Keenam, penelitian oleh Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy dengan judul jurnal “Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia belum diatur secara gamblang dan tegas karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sah atau tidaknya dikembalikan dengan mengislamkan pasangannya. Sedangkan untuk perkawinan yang beda agama, laki-laki beragama non Islam diharamkan hukumnya karena bertentangan dengan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221.¹³ Perbedaan dengan penelitian di sini yakni objek putusan perkara No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg, kemudian di sini akan membahas apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

¹² Rudy Arifianto Qomarud Rizal, 2022, *Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, diakses pada hari Jum’at, 19 Januari 2024.

¹³ Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy, 2020, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 7, No. II, hlm. 15, <https://scholar.google.co.id/citations?user=asGk500AAAAJ&hl=id>, diakses pada hari Jum’at, 19 Januari 2024.

Ketujuh, penelitian oleh Moh. Syamsul Muarif dengan judul tesis “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak mengatur secara jelas terkait perkawinan beda agama, melainkan mengatur terkait dengan keabsahan perkawinan itu dikembalikan menurut hukum agama, yang menunjukkan bahwa hukum agama sebagai landasan filosofis dan seharusnya menjadi persyaratan mutlak menentukan perkawinan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk merupakan upaya pemerintah untuk mengatur kekosongan hukum terkait dengan perkawinan beda agama tersebut.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini akan mengkaji apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, adapun persamaannya yaitu penelitian yang temanya perkawinan beda agama, namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang sudah dijabarkan di atas.

¹⁴ Moh. Syamsul Muarif, 2015, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses pada hari Jum'at, 19 Januari 2024.

F. Kerangka Pikir

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum yang secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti yang bermakna sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵ Hukum tanpa memiliki nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Keteraturan masyarakat itu berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan hal inti dari kepastian itu sendiri. Dengan keteraturan itu menyebabkan masyarakat dapat menjalani seluruh kegiatannya karena adanya kepastian tersebut.

Menurut *Gustav Raadbruch* ada 4 (empat) hal dasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum; Pertama, bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan fakta (kenyataan). Ketiga, bahwa fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan juga agar mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh dengan mudah untuk diubah-ubah.¹⁶

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 293.

Pendapat Gustav ini didasarkan pada pandangannya terkait dengan kepastian hukum itu ialah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum ini merupakan produk dari hukum (perundang-undangan). Secara sederhana Gustav mengatakan bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat itu harus ditaati walaupun hukum positif itu terkesan kurang adil.

Daya ikat hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada pendapat Gustav yang mengembangkan pemikiran *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memiliki 3 (tiga) unsur dasar, yaitu:¹⁷

1. *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, di mana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan yang lebih tinggi.
2. *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, bermakna bahwa aturan hukum itu mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dilaksanakan walaupun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
3. *Philological doctrine*, nilai filosofis, bermakna bahwa aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif tertinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum dapat berlaku secara sempurna jika memiliki 3 (tiga) unsur di atas. Dengan adanya kepastian hukum di mana hal ini berkaitan dengan suatu klausul pengaman dalam peraturan atau dapat dikatakan dengan adanya unsur kepastian hukum dalam suatu undang-undang yang akan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun

¹⁷ Dewa Gede Atmadja, *Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum*, Dalam Kerta Patrika, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1993, hlm. 68.

aparap pemerintah, mengingat daripada kepastian hukum itu sendiri ialah alat atau syarat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi yang berhak.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *Das Sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang bermakna tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), sehingga tidak terjadi benturan antara norma satu dengan norma lainnya (konflik norma) dan logis.

Pendapat Kelsen pun selaras dengan pendapat Yance Arizona yang mengemukakan bahwa kepastian hukum itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Menurutnya kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Maksud kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas maksudnya ialah tidak menimbulkan multitafsir (keragu-raguan) dan logis berarti ia menjadi suatu sistem norma yang berdampingan dengan norma lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik antar norma. Adapun konflik antar norma itu berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Dari pendapat beliau dilihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum itu harus diindikasikan oleh adanya

ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan, sehingga dapat menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika ingin diterapkan aparat penegak hukum.

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu; tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui (kekuasaan) negara; instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan taat kepadanya; warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa; keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret.¹⁸

Selanjutnya Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum untuk dijadikan arahan manusia terkait dengan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

¹⁸ Sidharta, *Moralitas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 37.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Kepastian hukum ialah pelaksanaan hukum yang harus sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum itu dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan ialah nilai itu memiliki relasi yang sangat erat dengan instrumen hukum positif dan peranan dari negara dalam hal mengaktualisasikannya pada hukum positif.²⁰

Dari uraian-uraian di atas terkait kepastian hukum, maka dapat dikatakan kepastian hukum ialah adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan, dengan harapan adanya kepastian hukum ini agar mampu untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Hukum itu harus tegas dalam pemberlakuannya dimasyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami makna atas ketentuan hukum. Tidak boleh kontradiktif antara hukum yang satu dengan hukum yang lain.

b. Teori Kepatuhan Hakim

Kepatuhan ialah sikap yang secara sukarela muncul dari diri seseorang untuk taat dan patuh terhadap berbagai peraturan yang ada, dan hal ini tentunya bukan hanya karena adanya ancaman hukuman berat yang akan menanti atau adanya aparat penegak hukum yang akan melakukan tindakan jika aturan tersebut dilanggar. Dengan kata lain, kepatuhan muncul karena dorongan dari dalam diri sendiri sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab sebagai seorang warga negara.²¹

²⁰ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 95.

²¹ Ellya Rosana, Januari 2014, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat*, Jurnal Tapis, Vol. 10, No. 1, hlm. 15,

Menurut Satjipto Rahardjo kepatuhan hukum jika masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima bahwa hukum itu harus dipatuhi oleh masyarakat dan juga para penegak hukum. Jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.²²

Berdasarkan pendapat di atas, bisa diartikan bahwa kepatuhan hukum itu ialah sebuah perilaku dimana seseorang secara sadar untuk tunduk, taat, dan patuh terhadap segala aturan hukum, yang mana perilaku tersebut dapat dilihat dan dibuktikan melalui perbuatan yang dilakukannya.²³

c. Teori Kewenangan Hakim

Teori kewenangan hakim ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan hukum kekuasaan kehakiman dalam penegakkan hukum, maka kajian tentang kewenangan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan juga UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi, ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kewenangan hakim pada saat

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPi/article/view/1600>, diakses hari pada Rabu, 01 November 2023.

²² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 115.

²³ Hendriko Arizal dan Ahmad Irfan, *Analisis Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19*, Desember 2022, Jurnal Jurisprudentia, Vol. 5, No. 2, hlm. 4, <https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/download/42/14>, diakses pada hari Rabu, 01 November 2023.

menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan hakim yang bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sejatinya kewenangan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan juga UUD 1945.²⁴

Peter Mahmud Marzuki mengatakan dasar kewenangan hakim yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dapat dikatakan bahwa hakim itu bukan legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum, maka dari itu hakim dilarang untuk menolak perkara yang telah diajukan. Namun ada pengecualian dimana hakim boleh tidak mengadili perkara tersebut, yakni yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk mengundurkan diri ketika ada hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota, jaksa, advokat atau panitera. Dilanjutkan dengan ayat (5) yang menyatakan seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila dia mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik itu atas kemauannya sendiri maupun dengan permintaan dari pihak yang berperkara.²⁵

²⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Pratama, 2012, hlm. 305.

²⁵ Immanuel Christophel Liwe, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 1, hlm.

Hakim di Indonesia harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai Pancasila dan nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis yang tinggi, konkretnya ditandai dengan karakter putusan yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan memenuhi nilai keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hakim di Indonesia diharapkan mampu berpikir secara filsafat sehingga dalam menyusun pertimbangannya memiliki nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang ideal adalah apabila yang mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, kepastian secara proporsional. Suatu putusan hakim harus mengandung keadilan, dirasakan manfaatnya bagi orang yang bersangkutan dan terjamin kepastiannya hukumnya.²⁶

G. Definisi Operasional

Peran dari konsepsi dalam penelitian ini adalah untuk menggabungkan teori dengan observasi, kemudian antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang kemudian disebut dengan definisi operasional.²⁷

Burhan Ashshofa berpendapat bahwa konsep itu merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah

137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3847>, diakses pada hari Jum'at, 19 Januari 2024.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 24.

²⁷ Samadi Sutyabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 31.

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu.²⁸ Berdasarkan dengan judul yang dibahas maka adapun uraian konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah suatu kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa dengan tujuan untuk meneliti daripada struktur bahasa secara mendalam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia analisis diartikan sebagai sebuah tindakan penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan lain sebagainya) guna untuk mengetahui apa yang menjadi sebab sesuatu terjadi, bagaimana tentang duduk perkaranya, dan lain sebagainya.²⁹

b. Penetapan pengadilan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk ketetapan pengadilan. Adapun sifat dari penetapan pengadilan yaitu; *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang yang diminta; pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun; Pada penetapan diktum tidak boleh memuat amar *konstatatif* (menciptakan suatu keadaan baru).³⁰

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

²⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 39.

³⁰ Rio Christiawan, Desember 2018, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 3, hlm. 371, <https://jurnalkomisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/302/pdf/1736>, diakses pada hari Minggu, 29 Oktober 2023.

c. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing memegang agama dan kepercayaannya atau dapat dikatakan juga sebagai perkawinan lintas agama. Perkawinan yang dilakukan antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara calon suami dengan calon isteri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif ini biasanya memanfaatkan pemanfaatan dokumen, pengamatan, dan wawancara.³¹ Dipilihnya jenis penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang terdapat dalam masyarakat dan mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN Bdg. terkait

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 20.

dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Jefri Indraputra yang beragama Islam dengan Stefani Emilia yang beragama Katolik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini berjudul “Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Terkait Dengan Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg)”. Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan.³²

Dikarenakan fokus kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung 959.Pdt.P/2020/PN.Bdg dengan mengacu pada undang-undang perkawinan. Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Norma hukum dapat berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (UUD, Kodifikasi, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya).³³ Sedangkan dilihat dari operasional pengumpulan data yang dikaji, penelitian ini tergolong *library reseacrh* (studi kepustakaan), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.³⁴

Penelitian ini dibantu juga dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-

³² Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010, hlm. 51.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

³⁴ Mohammad Natsir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 59.

undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵ Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶ Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh sesuatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplansi hukum.³⁷ Pendekatan kasus ini dilakukan untuk meneliti putusan-putusan pengadilan tentang permohonan perkawinan beda agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskannya.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 136.

³⁶ *Ibid*, hlm. 158.

³⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 321.

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan pendekatan penelitian di atas, peneliti menggunakan sifat penelitian Preskriptif, yaitu sifat penelitian untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah apa yang menjadi seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁸

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan.³⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut adalah berupa perundang-undangan, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan,⁴⁰ yaitu putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim terkait dengan pembahasan perkawinan beda agama.

³⁸ Fajar Mukti Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 15.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 16.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 51-52.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, yaitu seperti ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepastakaan.⁴¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (*interpretasi*). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kepastakaan, aturan perundang-undangan dan bahan lain yang digunakan, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis. Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian tesis ini, maka pembahasan dan penelitiannya dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Adalah metode pengumpulan data dengan bantuan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan dengan bantuan buku-buku, majalah-majalah, catatan-catatan dan kisah-kisah sejarah, pengumpulan data diawali dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil dari kepastakaan, kemudian di telaah dan dikaji hingga menjadi data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian. Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm. 28.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, keaslian penelitian, kerangka pikir, definisi operasional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Terkait Dengan Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg

Bab ini berisi telaah pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman, tinjauan umum tentang perkawinan, dan tinjauan umum tentang perkawinan beda agama.

BAB III Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Dalam Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg

Bab ini terdiri dari dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg disertai dengan analisisnya, tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

BAB III Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dari Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN/ Bdg

Bab ini akan menguraikan akibat hukum pernikahan beda agama oleh penetapan pengadilan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, dan akan menguraikan akibat hukum Perkawinan Beda Agama dari adanya penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959.Pdt.P/PN.Bdg.

BAB IV Kesimpulan Dan Saran

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi buku acuan dan referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.